



PUTUSAN:

NOMOR : 42/PID.SUS.KOR/2013/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU;**-----

Tempat lahir : Makassar;-----

Umur /Tanggal Lahir: 43 Tahun / 27 Oktober 1968;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Patene Nomor: 22 A, Kecamatan Marusu , Kabupaten Maros;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Mantan Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri II Unggulan Kabupaten Maros tahun Anggaran 2009 – 2011;-----

P e n d i d i k a n : S-2;-----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak dari Penyidik sampai sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat hukum yaitu :-----

1. M. RASTACH RAMLI, SH.MH;-----

2.AMIRULLAH, SH.....

2. AMIRULLAH, SH;-----

3. NAJAMUDDIN, SH;-----

Ketiganya Advokat / Konsultan hukum, berkantor di jalan Dr. Ratulangi

Nomor:4 Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27

Agustus 2012, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar

pada tanggal 27 Agustus 2012, Nomor:203/Pid/12/Kb.;-----

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding**
tersebut; -----

----- **Telah membaca :** -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
15 Nopember 2013, Nomor:42/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.

tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara Nomor: 42/ PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS.
dalam tingkat banding ; -----

2. Surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15
Nopember 2013, Nomor : 42./Pid.SUS.KOR/2013/ PT.MKS. tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor:

42/ PID.SUS. KOR/ 2013/ PT.MKS.; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 4 Februari 2013, Nomor: 50/ PID.SUS.KOR/2012/PN.MKS.; -----

Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan perisdangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tertanggal 30 Juli 2012, Nomor:Reg.Perk:PDS-05 /MAROS/ Ft.1/ 07/ 2012, sebagai berikut :--

----- **D A K W A A N:** -----

----- **PERTAMA** : -----

----- Bahwa Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU, yang diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah (SD) Negeri 2 Kabupaten Maros, Masa Bakti tahun 2009 – 2011, berdasarkan surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Unggulan Maros Nomor:42.2/023/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros tahun 2009 – 2011, pada tanggal 13 April 2010, tanggal 23 April 2010, tanggal 25 April 2010, tanggal 10 Juni 2010, tanggal 18 Juni 2010, tanggal 28 Juni 2010, tanggal 20 Juli 2010, tanggal 23 Juli 2010, tanggal 26 Juli 2010, tanggal 26 Agustus 2010, atau setidaknya pada suatu waktu



tertentu dalam antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Maros atau setidaknya disuatu tempat di wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/2/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan.....

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H.A.FACHRY MAKKASAU, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar



dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SDBI) melalui pemberian Subsidi kepada Sekolah penyelenggara rintisan SDBI. Pembiayaan Pengembangan kepada Sekolah Penyelenggara Rintisan SDBI berawal dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan dana Sharing dari Anggaran dan Pendaparan Belanja Daerah (APBD);-----

- Menindaklanjuti program tersebut, Kepala Sekolah Dasar Neg 2 Unggulan Maros Drs. SYARIFUDDIN RAZAK dan Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU, mengajukan proposal permohonan Dana Sharing dan Block Grand Rintisan SDBI Nomor: 421.2/033 A/CDP-TKL/ SD.2/ 2009 tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga

ratus.....

ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan studi banding ke SD International, Modernisasi/Renovasi Ruang Kelas SBI, dan Pengadaan sarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah SDBI dalam Tahun Anggaran 2009;----

- Selanjutnya atas dasar proposal permohonan dana tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan pemberian Hibah kepada SDN 2 Unggulan Maros dalam Tahun Anggaran 2010 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 974/ 85/ I/ 2010 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). NHPD tersebut ditandatangani oleh Pemkab Maros yang diwakili Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKASSAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros, yang didalamnya diuraikan tujuan pemberian hibah adalah untuk dimanfaatkan dan/atau digunakan untuk mewujudkan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf International di Kabupaten Maros;-----

- Kemudian diterbitkan SPJ Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Maros dengan jumlah hibah yang telah direalisasikan kepada Komite Sekolah adalah sebesar Rp.296.000.000,00, dengan SP2D Nomor: 1000/ SP2D/ LS/ PPKD/2010, tanggal 19 Maret 2010 yang diterima oleh Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKASSAU secara bertahap melalui Bendahara Pengeluaran DPKD Kabupaten Maros ABDUL

RAJAB.....

RAJAB,S.Sos dengan total sebesar Rp.275.500.000,00, namun Terdakwa H. A. FACHRY MAKASSAU tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 2 Maros;-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tugas dan tanggungjawab Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. FACHRY MAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros antara lain berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, yang berfungsi antara lain : melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industry) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, namun Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut dengan menerima dana hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros, akan tetapi tidak diserahkan ke pihak Sekolah SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dana hibah tersebut;-----

- Bahwa dana hibah yang terima oleh Terdakwa Drs. H. A. FACHRY

MAKKASAU.....

MAKKASAU sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap tersebut yaitu:-----

1. Penyerahan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 13 April 2010 kepada Terdakwa H. A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRY MAKKASAU di Kantor Kas

Daerah;-----

2. Penyerahan kedua sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 23 April 2010 kepada Terdakwa H. A.

FACHRY MAKKASAU di Kantor Kas

Daerah;-----

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 25 April 2010 kepada Terdakwa H. A.FACHRY

MAKKASAU di Kantor DPKD;-----

4. Penyerahan keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 10 Juni 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY

MAKKASAU di Kantor DPKD;-----

5. Penyerahan kelima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 18 Juni 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY

MAKKSSAU di Kantor DPKD;-----

6. Penyerahan keenam sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tanggal 28 Juni 2010 kepada saksi ANDI

IFKAL di Kantor DPKD;-----

7. Penyerahan ketujuh sebesar Rp. 66.500.000 (enam puluh enam lima ratus juta rupiah) uang diserahkan oleh saksi pada

tanggal.....

tanggal 20 Juli 2010 kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor DPKD;-----

8. penyerahan kedelapan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 23 Juli 2010 kepada Terdakwa H. A. FACHRY

MAKKASAU di kantor

DPKD;-----

9. Penyerahan kesembilan sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 26 Juli 2010 Kepada Terdakwa H. A.FACHRY MAKKASAU melalui Transfer ke Rekening Bank Danamon milik Terdakwa A. FACHRY

MAKKASAU;-----

10. Penyerahan kesepuluh sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Agustus 2010 Kepada saksi

BURHANUDDIN di Rumah saksi di Maros;

- Jadi total dana hibah yang diterima Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp. 275.500.000,-namun tidak ada yang diserahkan ke pihak sekolah sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dana hibah tersebut sebagaimana dalam proposal dan dalam Naskah Hibah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari jumlah keseluruhan dana hibah SDN 2 Unggulan Maros yang dicairkan tersebut, tidak diserahkan oleh ABDUL RAJAB (Bendahara Pengeluaran pada DPKD Kabupaten Maros)

ke.....

ke Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU maupun ke pihak sekolah SD 2 Maros;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU yang tidak menyerahkan dana hibah tersebut kepada pihak SDN 2 Unggulan Maros, telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan SDN 2 Unggulan Maros sebagaimana dalam proposal pengajuan permohonan dana, karena adanya penggunaan dana hibah tersebut diluar peruntukannya;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU tersebut sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Pemkab. Maros sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh lima juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dalam Penyaluran Dana Hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2009-2010, dari BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01/LPK/XIX/Mks/ 05/2012 tanggal 31 Mei 2012;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:.....

Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP-----

----- **ATAU** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **KEDUA:** -----

----- Bahwa Terdakwa H.A.FACHRY MAKKASAU yang diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah (SD) Negeri 2 Kabupaten Maros Masa Bakti Tahun 2009-2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Unggulan Maros Nomor: 421.2/023/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri Nomor: 2 Unggulan Maros Tahun 2009-2011, pada tanggal 13 April 2010, tanggal 23 April 2010, tanggal 25 April 2010, tanggal 10 Juni 2010, tanggal 18 Juni 2010, tanggal 28 Juni 2010, tanggal 20 Juli 2010, tanggal 23 Juli 2010, tanggal 26 Juli 2010, tanggal 26 Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros Jalan Jend. Sudirman Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/2/ II/2011 tanggal 7 Februari 2011, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu, sebagai Pegawai Negeri atau orang*

selain.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SDBI) melalui pemberian subsidi kepada sekolah penyelenggara rintisan SDBI. Pembiayaan pengembangan kepada sekolah penyelenggara rintisan SDBI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana *sharing* dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);-----
-
• Menindaklanjuti program tersebut, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros Drs. SYARIFUDDIN RAZAK dan Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros Terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU, mengajukan proposal permohonan Dana Sharing dan Block Grand Rintisan SDBI Nomor; 421.2/033A/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 10



Mei 2009 sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan studi banding ke SD International, Modernisasi/ Renovasi Ruang Kelas SBI, dan Pengadaan sarana pembelajaran.....

pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai sekolah SDBI dalam Tahun Anggaran 2009;-----

- Selanjutnya atas dasar proposal permohonan dana tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan pemberian Hibah kepada SDN 2 Unggulan Maros dalam Tahun Anggaran 2010 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 974/85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah). NPHD tersebut ditandatangani oleh Pemkab Maros yang diwakili Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKASSAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros, yang didalamnya diuraikan tujuan pemberian hibah adalah untuk dimanfaatkan dan/ atau digunakan untuk mewujudkan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf International di Kabupaten Maros;-----
- Kemudian diterbitkan SPJ Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Maros dengan jumlah hibah yang telah direalisasikan kepada Komite Sekolah adalah sebesar Rp.296.000.000,00, dengan SP2D No:1000/SP2D/LS/PPKD/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2010 yang diterima oleh Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU secara bertahap melalui Bendahara Pengeluaran DPKD Kabupaten Maros ABDUL RAJAB,S.Sos dengan total sebesar Rp.275.500.000,00, namun Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU tidak pernah menyerahkan dana tersebut kepada pihak Sekolah Dasar Negeri 2 Maros;-----

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Unggulan Maros Nomor: 421.2/023/CDP-TKL/SD.2/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Pengurus Komite Sekolah Dasar Negeri No. 2 Unggulan Maros Tahun 2009 -2011, yang menetapkan Terdakwa H. A. FACHRY TAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka tugas dan tanggungjawab Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU selaku Ketua Komite SDN 2 Unggulan Maros antara lain berperan sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, yang berfungsi antara lain :melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/ dunia industry) dan pemerinta berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, namun Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut dengan menerima dana hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros, akan tetapi dengan sengaja tidak menyerahkan ke pihak Sekolah SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros

sehingga.....

sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengantujuan dana hibah tersebut;-----

- Bahwa dana hibah yang terima oleh terdakwa Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap tersebut yaitu:-----

1. Penyerahan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 13 April 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor Kas

Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan kedua sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh ANDI AKBAR pada tanggal 23 April 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor Kas Daerah;-----

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 25 April 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKSSAU di Kantor DPKD;-----

4. Penyerahan keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saya pada tanggal 10 Juni 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor DPKD;-----

5. Penyerahan kelima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 18 Juni 2010 kepada Terdakwa ANDI FACHRI MAKKASAU di Kantor DPKD;-----

6. Penyerahan keenam sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh.....

puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi pada tanggal 28 Juni 2010 kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor DPKD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penyerahan ketujuh sebesar Rp. 66.500.000

(enam puluh enam lima ratus juta rupiah) uang
diserahkan oleh saksi pada tanggal 20 Juli 2010
kepada saksi ANDI IFKAL di Kantor
DPKD;-----

8. Penyerahan kedelapan sebesar Rp. 5.000.000

(lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi
pada tanggal 23 Juli 2010 kepada Terdakwa
ANDI FACHRI MAKKASAU di kantor
DPKD;-----

9. Penyerahan kesembilan sebesar Rp. 36.000.000

(tiga puluh enam juta rupiah) yang diserahkan
oleh saksi pada tanggal 26 Juli 2010 Kepada
TerdakwaANDI FACHRI MAKKASAU melalui
Transfer ke Rekening Bank Danamon milik
Terdakwa ANDI FACHRI
MAKKASAU;-----

10. Penyerahan kesepuluh sebesar Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi
pada tanggal 26 Agustus 2010 Kepada saksi
BURHANUDDIN di Rumah saksi di Maros;----



- Jadi total dana hibah yang diterima Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU sebesar Rp. 275.500.000,-, namun tidak ada yang diserahkan ke pihak sekolah sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan dana hibah tersebut sebagaimana dalam proposal dan dalam Naskah Hibah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari jumlah keseluruhan dana hibah SDN 2 Unggulan Maros yang dicairkan tersebut, tidak diserahkan oleh Abdul Rajab (Bendahara Pengeluaran

pada.....

pada DPKD Kabupaten Maros) ke terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU maupun ke pihak sekolah SD 2 Maros;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU yang dengan sengaja tidak menyerahkan seluruh dana hibah yang telah diterimanya dari Abdul Rajab (Bendahara Pengeluaran DPKD Kab. Maros), kepada pihak SDN 2 Unggulan Maros, sebagaimana telah diuraikan diatas sebesar telah digunakan oleh Terdakwa H.A. FACHRY MAKKASAU untuk kepentingan pribadinya atau diluar peruntukannya yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa H. A. FACHRY MAKKASAU sendiri, sebesar Rp. 275.500.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. A. FACHRY MAKKASAU tersebut sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Pemkab. Maros sebesar Rp. 275.500.000,-(dua ratus tujuh lima juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dalam Penyaluran Dana Hibah untuk SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2009-2010, dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/ LPK/ XIX/ Mks/05/ 2012 tanggal 31 Mei 2012;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor:.....

Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 7 Januari 2013. Nomor: Reg.Perk : PDS-05/ MRS/ Ft.1/06/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.A. FACHRY MAKKASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. sesuai dengan dakwaan kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.A. FACHRY MAKKASAU oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
4. Membayar uang pengganti kerugian keuangan negara kepada negara sebesar Rp. 275.500.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juttaa lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekutan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka.....

maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan



lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti
dari kewajiban membayar uang pengganti ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 444/SPM/STL/PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta rinciannya ;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 444/SPP/DPKD/Tahun 2010, tanggal 24 maret 2010 yang ditandatangani oleh Abd. Rajab, S.Sos beserta rinciannya ;-----
- Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor : 974/85/ I/2010, tanggal 11 Pebruari 2010 beserta rinciannya ;-----
- Fotocopy telahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal permohonan bantuan dana hibah tanggal 28 September 2009 beserta rinciannya ;-----
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 10 Juni 2010 yang

ditandatangani.....



ditandatangani oleh H.A. FACHRY sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;-----

- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;-----
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010, yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;-----
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp. 66.500.000.- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;-----



Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang,.....

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 4 Februari 2013, Nomor: 50/Pid.SUS.KOR/2012/PN.MKS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara berlanjut;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Menghukum Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta



benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1.Fotocopy.....

1. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

444/

SPM/ STL/ PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta

Rinciannya;-----

2. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 444/SPP/DPKD/Tahun

2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh

ABD. RAJAB, S.Sos beserta

Rinciannya;-----

3. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD)

Nomor: 974/ 85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 beserta

rinciannya;-----

4. Foto copy Telaahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal

Permohonan Bantuan Dana Hibah tanggal 28 September

2009 beserta

rinciannya;-----



5. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juni 2010
yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp
2.000.000,- (dua juta

rupiah);-----

-

6. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2010
yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta
rupiah);-----

7. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010
yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp
150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah);-----

8. Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010
yang

ditandatangani.....

ditandatangani oleh A. Fachry sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah);-----

9. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010
yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta



rupiah);-----

-

10. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010

yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp

1.000.000,- (satu juta

rupiah);-----

-

11. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 20 July 2010

yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp

66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu

rupiah);-----

12. Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010

yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp 5.000.000,-

(lima juta

rupiah);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

13. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

----- Membaca Akta permintaan banding Nomor: 11/ Akta.Pid.Sus/ 2013/

PN.MKS. yang ditanda tangani oleh RAMLI DJALIL, SH.MH, selaku

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa

pada tanggal 08 Februari 2013 Penasihat hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Februari 2013, Nomor:50/Pid.SUS.KOR / 2011/ PN.MKS., dan permintaan banding dari.....

dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, maka oleh Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2013, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh RAMLI DJALIL, SH.MH, selaku Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat penerimaan memori banding Nomor:50/ PID.SUS.KOR /2012/ PN.MKS., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat penyerahan memori banding untuk Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2013, Nomor:50/PID.SUS.KOR/2012/ PN.MKS.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2013, dan Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Oktober 2013 oleh RAMLI DJALIL, SH.MH, selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat penerimaan Kontra memori banding Nomor:50/ PID.SUS.KOR / 2012/ PN.MKS., dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana surat penyerahan Kontra memori.....

memori banding untuk Terdakwa tertanggal 06 Nopember 2013, Nomor:50/ PID.SUS.KOR/2012/PN.MKS.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 50/Pid.SUS.KOR/2012/PN.MKS. yang dibuat oleh ALAUDDIN, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2013 telah

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bnding oleh Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan banding - sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah membaca dan mencermati terhadap keseluruhan isi dari pada putusan tersebut yang dimaksudkan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang dimaksudkan.....

dimaksudkan adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum, sebab bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, tidak dapat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya., seperti hal yang akan diuraikan sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di Depan Persidangan:-----

1. H. ANDI AKBAR MASKUR S,Sos (mantan Kepala Seksi Kas Daerah Pemda Kabupaten MAros Pada tahu 2009 sampai dengan tahun 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABD. RAJAB, S.Sos (Bendahara Pengeluaran

DPKD Mulai tahu 2009 sampai dengan tahun

2010 ;-----

3. ANDI IFKAL (sebagai penerima uang dari

Bendahara Pengeluaran DPKD yang bernama

ABD. RAJAB, S.sos sebesar Rp. 150.000.000,-

);-----

4. MULYADI, S.Pd (Sebagai Pembantu Komite

Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros tahun

2009 sampai dengan tahun

2010);-----

5. Dr. HJ.

FITRIANA ;-----

6. M. NURDIN ,S.Pd, M.Si (Mantan Wakil Ketua

Komite Sekolah Dasar Neg. 2 Unggulan Maros

tahun 2009);-----

7. ALIMUDDIN ASSEGAF (Kepala Sekolah Dasar

Neg. 2 Unggulan Maros sejak tanggal 1 Juli

2011);-----

8. BURHANUDDIN (sebagai penerima uang

dari Bendahara

Pengeluaran.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran DPKD yang bernama Abd. Rajab, S.Sos sebesar Rp
10.000.000,-);-----

9. SYARIFUDDI RAZAK, S.Pd (Mantan Kepala
Sekolah Dasar Negeri 2 Unggulan Maros tahun
1999 sampai dengan tahun
2011);-----

10. MUH. YASIN, S.Pd (Mantan bendahara Sekolah
Dasar Negeri 2 Unggulan Maros sejak tahun
2004);-----

11. IDA IRAWATI, SE, MAP, Ac (Saksi Ahli dari
auditor BPK);-----

Keterangan Saksi A De Charge): -----

IDRUS S, Pd, M. pd (Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Marusu
Kabupaten Maros;

Tanggapan Terdakwa Terhadap Keterangan para Saksi

Hakim Banding Yang Terhormat,-----

Setelah membaca, mengamati dan menganalisa semua identitas para saksi
di bawah sumpah dihadapan persidangan, maka selaku Terdakwa
mengajukan tanggapan dan berpendapat sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kesaksian atau keterangan yang memberatkan yang diberikan oleh para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Persidangan tersebut di atas, sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan keterangan sebab para saksi tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini karena mengingat para saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak saling mendukung atau tidak relevan kesaksian satu.....

satu dengan yang lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;-----

2. Para saksi tersebut di atas tidak menunjukkan bahwa keseluruhannya harus dikesampingkan berdasarkan keterangan yang diutarakan di depan persidangan;-----
3. Bahwa keterangan saksi a de charge yang diajukan Terdakwa di depan persidangan haruslah dipertimbangkan secara cermat mengingat, keterangan saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak 2008 terdakwa pernah membangun 2 ruangan kegiatan belajar, dan dana yang dipergunakan membangun 2 ruangan kegiatan belajar tersebut bukan dana komite sekolah SMA Negeri 1 Marusu, akan tetapi atas prakarsa Terdakwa sendiri;-----
4. Bahwa sekaitan dengan keterangan saksi a de charge disimpulkan bahwa dan Komite yang diterima dari SDN 2 Maros sebesar Rp 275.000.000,- dari bendahara DPKD Maros sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membangun 2 ruangan kegiatan SMA Negeri 1

Marusu Kabupaten Maros;-----

5. Bahwa disisi lain Terdakwa telah membantu program pendidikan seperti halnya yang diungkapkan oleh saksi a de charge, maka perlu dipertimbangkan secara moral dan ekonomis;-----

PENUTUP:

Hakim Banding yang Terhormat

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya disepanjang Memori

Banding ini serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

maka.....

maka selaku Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada

Hakim Banding kiranya memutuskan perkara sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: Nomor : 50/ Pid.Sus/ 2012/ PN.MKS., tanggal 4 Februari 2013 ;-----
3. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Negara;-----

Atau

Ex Aequo Et Bono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan saksama dan secara benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:-----

1.Kesaksian.....

1. Kesaksian atau keterangan Para saksi di persidangan merupakan keterangan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri sesuai pasal 1 angka 27 KUHAP. Dan menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP;-----
2. Keterangan saksi adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP., telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan pasal 185 KUHAP.;-----



3. Bahwa dalam hal pembangunan ruang kegiatan Belajar (RKB) SMA I Marusu tidak diatur dalam Naskah Hibah Naksah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Maros dan SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros, dan menurut saksi a de charge dibangun pada tahun 2008, atau bisa dibidang dibangun sebelum pencairan dana hibah Kabupaten Maros tahun anggaran 2009 - 2010, dan perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan dana hibah ke pihak sekolah SDN 2 Unggulan Kabupaten Maros sebesar Rp.275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan digunakan sebagai peruntukannya dengan alasan untuk mengganti pembangunan uang kegiatan belajar SMA I Marusu Kabupaten Maros yang dibayarkan dari dana pribadi Terdakwa tidak dapat dibenarkan;-----
4. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor:59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan.....
- keuangan daerah bahwa Pembangunan dana Hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah Daerah dimana dalam hal ini pembangunan ruang kegiatan Belajar (RKB) SMA 1 Marusu tidak diatur dalam naskah Hibah ;-----
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon agar supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar



memberikan putusan, menolak permohonan banding dan menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam permohonan bandingnya, serta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 februari 2013, Nomor:50/PID.SUS.KOR/2013/PN.MKS.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara saksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Berita cara persidangan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dakwaan, Tuntutan Pidana, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Februari 2013, Nomor:50/Pid.SUS.KOR/ 2012 / PN.MKS., serta memori banding dari Terdakwa, dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak.....

tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassa tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Februari 2013, Nomor:50/ PID.SUS.

KOR/ 2012 / PN.MKS. yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai status Terdakwa dalam perkara ini, perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, yang dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah ditahan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor:31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah.....

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor:31



tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang Republik Indonesia Nomor:49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari penasihat hukum
Terdakwa _____
tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Februari 2013,
Nomor: 50/ PID.SUS.KOR/ 2012/PN.MKS. sekedar
mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amarnya
berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara
berlanjut;-----



2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;-----
3. Menghukum Terdakwa **Drs. H. A. FACHRY MAKKASAU** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- . Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 444/SPM/ STL/ PPKD/2010 tanggal 29 Maret 2010 beserta Rinciannya;-----
- Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 444/SPP/DPKD/Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani oleh ABD.

RAJAB,S.Sos.....

RAJAB, S.Sos beserta Rinciannya;-----

- Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Nomor: 974/85/I/2010 tanggal 11 Februari 2010 beserta rinciannya;--
- Foto copy Telaahan Staf DPKD Kabupaten Maros perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tanggal 28 September 2009 beserta rinciannya;-----
- Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh A. Fachry sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Fotocopy.....

- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh A. FACHRY sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 20 July 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Foto copy Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Juli 2010 yang ditandatangani oleh A. IFKAL sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **12 Desember 2013** oleh kami : **H. MUH. TARID PALIMARI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** dan **H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk.....

untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jum'at** tanggal **13 Desember 2013** dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut

Umum tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

Ttd.

H. MUH. TARID PALIMARI, SH.,MH.

H. MUH. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)